

# KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS

Oleh:

Riris Ardhanariswari, Sofa Marwah, dan Tedi Sudrajat  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

## *Abstract*

*Solution of Raperda in regional parliament has entangled governmental element, parliament and society. Involvement of society assessed before existence of formal solution of Raperda is at hearing public process and empirical facts analysis by SKPD. When solution of Raperda, society can follow to involve actively at level I, II and of IV in plenary meeting. Besides that, after perda have done, society still enabled to involve in public test. In this case, legal status between woman and men is same. The women's involvement in making of regional law, especially in Banyumas, still experience of various constraint. In this case, role of woman (generally) still assumed lower or not yet maximal. Opportunity have been given by government but woman still not yet earned the rights maximally. There are role of woman in attendance but role in input form is not yet maximal. In general, arising out constraint to women involvement in making regional law is come from society mindset concerning woman, cultural and quality of the Human Resources.*

**Kata Kunci : Keterlibatan Perempuan, Produk Hukum Daerah**

## **A. Pendahuluan**

Seiring dengan laju pembangunan yang bertujuan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi, maka sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Hal ini karena sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan sendiri. Sebagai subyek pembangunan, sumber daya manusia menjadi faktor penting sebagai pemikir, perancang dan pelaksana kegiatan pembangunan. Sedangkan sebagai obyek pembangunan sumber daya manusia merupakan sasaran utama dari kegiatan peningkatan mutu agar seiring dengan kebutuhan peningkatan pembangunan.

Pembangunan sumber daya manusia tersebut di atas harus dipandang sebagai hal dinamis dalam memberikan peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun kredibilitas negara (*good governance*) melalui potensinya dalam membangun negara. Begitu pula dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah sebagai faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat daerah dengan sendirinya akan meningkat kemampuan masyarakat

dalam peran serta terhadap hasil pembangunan yang telah diperoleh.

Dalam otonomi daerah yang menggunakan prinsip seluas-luasnya, berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Beberapa model pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan diantaranya dengan model hukum humanis partisipatoris. Model hukum humanis partisipatoris akan diakomodasikan dalam semangat "pemberdayaan sosial dan pendayagunaan hukum". Upaya untuk pemberdayaan sosial dan pendayagunaan hukum ini dimulai dengan menciptakan fasilitas-fasilitas hukum. "Fasilitas-fasilitas" yang sebenarnya dapat disediakan oleh hukum dapat berupa :

1. Fasilitas untuk mewujudkan rasa tentrem dalam berusaha;
2. Fasilitas yang memberikan kemudahan;

3. Fasilitas yang menciptakan hubungan kemitraan.

Ketiga fasilitas tersebut dapat diakomodasikan dalam peraturan daerah, dalam pada itu pola pikir aparatur birokrasi harus dilakukan pergeseran paradigma dan pemahaman politik hukum dari model teknokratis struktural ke arah model humanis partisipatoris.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terkecuali adalah keterlibatan perempuan, dalam hal ini adalah ketika menyusun produk hukum daerah, khususnya yaitu Peraturan Daerah.

Model hukum yang humanis partisipatoris ini dibangun melalui enam proposisi dasar yaitu:

1. Peran negara dalam manajemen nasional;
2. Partispasi masyarakat dalam setiap aspek kehidupan;
3. Asumsi terhadap terbentuknya masyarakat;
4. Model pembagian kewenangan antara negara dengan masyarakat;
5. posisi negara terhadap masyarakat;
6. tipe hukumnya.

Jenis Produk Hukum Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 terdiri atas :

1. Peranan Daerah;
2. Peraturan Kepala Daerah;
3. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
4. Keputusan Kepala Daerah, dan
5. Instruksi Kepala Daerah.

Dalam penelitian ini lebih menekankan pada Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.

## B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah keterlibatan perempuan dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi perempuan dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas?

## C. Pembahasan

### 1. Keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam penyusunan produk hukum daerah

Kata terlibat terkait erat dengan perihal ikut serta seseorang dalam suatu proses dan di dalam proses tersebut tercipta peran dan peranan. Dalam hal ini, wawancara dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana peran dan peranan perempuan dalam penyusunan dalam produk hukum daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari proses utama yang harus dilaksanakan. Peranan merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang sebagai makhluk sosial dalam interaksi dengan lingkungannya. Miftah Thoha (1986) menjelaskan peranan sebagai suatu rangkaian perilaku karena suatu jabatan dan kedudukan tertentu.

Soekanto (2002) menjelaskan peranan adalah pola sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan. Jika seseorang menjelaskan sesuai dengan tingkah laku, dan sesuai dengan hak dan kewajiban maka orang tersebut sudah dapat dikatakan telah menjalankan perannya. Soekanto menjelaskan bahwa peranan mencakup tiga hal :

- a. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan peristiwa atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Norma-norma tersebut sebagai akibat dari masyarakat atau merupakan serangkaian aturan. Aturan tersebut akan membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan acuan seseorang tentang apa yang akan dilakukan, diperbuat oleh individu sebagai bagian dari masyarakat sebagai anggota dari organisasi.
- c. Peranan mencakup perilaku individu bagian struktur sosial masyarakat.

Dalam kaitannya dengan peranan perempuan dalam pembangunan, maka peranan perempuan secara garis besar meliputi tiga hal yang mendasar:

- a. Pola integrasi perempuan dalam hal produksi (nafkah) yang langsung menghasilkan;

- b. Peran integrasi perempuan dalam hal pekerjaan produktif yang tidak langsung menghasilkan, seringkali tercakup dalam proses reproduksi;
- c. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa perempuan duduk sebagai anggota legislatif di Kabupaten Banyumas ikut terlibat secara aktif dalam proses penyusunan produk hukum. Keterlibatan mereka apabila dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota legislatif dapat dikategorikan selaras dalam beban tanggung jawab yang mereka emban, baik tanggung jawab secara hukum maupun moral. Penegasan keterlibatan dari anggota dewan perempuan diakui oleh informan, yang mana informan pertama acap kali diberi kesempatan untuk memimpin dalam panitia khusus penyusunan produk hukum di daerah, contohnya adalah Perda tentang Kartu Tanda Penduduk.

## **2. Keterlibatan Anggota Masyarakat (Perempuan) dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah**

Keterlibatan dari masyarakat telah dimulai sebelum adanya pembahasan Raperda yaitu pada saat penjangkauan aspirasi masyarakat melalui *public hearing* dan analisa fakta-fakta empiris melalui SKPD terkait. Dalam pembahasan Raperda, masyarakatpun dapat ikut terlibat secara aktif pada tingkat I, II, dan IV melalui rapat paripurna yang sifatnya terbuka untuk umum. Selain dari itu, pasca diundangkan Perda masyarakat masih dimungkinkan terlibat melalui mekanisme uji publik. Keterlibatan tersebut berupa masukan yang dapat meningkatkan kualitas dari Perda tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa sebagaimana besar produk hukum yang dikeluarkan merupakan inisiatif dari pemerintah, karena itu keterlibatan dari masyarakat sangat mempengaruhi penyusunan Produk Hukum di daerah. Dalam hal ini, proses penyusunan produk hukum di Kabupaten Banyumas dapat dikategorikan telah memenuhi prosedur standar

dalam pengambilan keputusan dan karenanya telah dianggap aspiratif. Cara yang dilakukan dalam memilih wakil dari masyarakat, yang pertama adalah subyeknya adalah para pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan issue yang akan dibahas. Wakil masyarakat tersebut meliputi tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, LSM dan pihak swasta dengan batasan-batasan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya serta melibatkan perwakilan dari seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Banyumas. Dalam proses *public hearing*, pemerintah membuat suatu proposal yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam penyusunan produk hukum daerah telah berjalan secara efektif, khususnya issue yang berkaitan dengan peran dan fungsi dari perempuan adalah Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Khusus untuk keterlibatan perempuan dalam masyarakat dikategorikan menjadi dua perempuan karier dan perempuan non karier. Dalam *public hearing*, keduanya diikutsertakan dalam proses. Jadi, mengenai keterlibatan perempuan, baik karier maupun non karier selalu diundang secara tertulis sepanjang mereka terkait dengan issue yang akan dibicarakan.

## **3. Kendala-kendala yang dihadapi anggota legislatif perempuan dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa anggota dewan perempuan telah ikut terlibat dalam penyusunan produk hukum di daerah, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa keberadaan dari mereka "sama" dengan anggota legislatif laki-laki. Pada kenyataannya, keberadaan dari anggota legislatif perempuan masih juga dianggap sebagai alat pelengkap/aksesoris belaka. Hal ini dikarenakan belum berperannya masing-masing anggota dewan (perempuan) untuk aktif dalam memberikan input. Alasan yang mengakibatkan kurang aktifnya mereka dalam pembuatan produk hukum adalah *pertama*,

karena anggota dewan tersebut adalah perempuan, *kedua*, karena anggota dewan tersebut minoritas, *ketiga*, karena adanya anggapan bahwa perempuan itu tidak kapabel sehingga acap kali input yang diberikan kurang disikapi secara bijak. Akibat dari ketiga aspek tersebut menimbulkan dampak berupa rendahnya keterlibatan perempuan dalam memberikan input dan argumen untuk produk hukum.

Kendala yang timbul terhadap rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembuatan Peraturan Daerah, khususnya pada ruang lingkup publik secara tidak langsung dikarenakan *mindset* bias gender melalui adagium "asal jangan perempuan". Hal ini dikarenakan konstruksi sosial yang dibangun atas budaya partikarki yang tertanam kuat dalam masyarakat secara luas. Peran *gender* (*gender role*) kemudian diterima sebagai ketentuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai "kodrat". Ketimpangan sosial yang bersumber dari perbedaan gender itu merugikan posisi perempuan dalam berbagai komunitas sosialnya (Mufidah, Ch, 2004). Dalam pikiran masyarakat umum terdapat anggapan bahwa perempuan itu lemah dan tidak kompeten dalam dunia kerja karena keterbatasan fisik dan pikiran sehingga dianggap tidak kapabel. Marjinalisasi terhadap pekerjaan perempuan berarti juga feminisasi atau segregasi karena dengan pengelompokan perempuan pada jenis-jenis pekerjaan tertentu (Agnes Widiarti, 2005). Stigma yang diberikan pada pekerjaan perempuan juga menyebabkan laki-laki memandang rendah keberadaan dari perempuan. *Mindset* pekerjaan yang cocok untuk perempuan adalah pekerjaan yang mudah tidak perlu memakai pikiran, membosankan dan melelahkan. Dalam hal ini identitas gender yang terbentuk di tempat kerja sangat dipengaruhi oleh konsep "kodrat" yang berlaku. Pada umumnya "kodrat" memposisikan laki-laki sebagai makhluk yang terampil, kuat dan berkompentensi teknis dan perempuan dianggap sebagai pekerja sekunder, tak terampil, lemah dan tidak mempunyai kompetensi teknis.

Pemahaman yang keliru tentang kedua konsep tersebut menimbulkan persepsi yang salah dimasyarakat yaitu bahwa perbedaan

secara gender adalah sudah menjadi kodrat dari Tuhan YME. Hal tersebut karena sudah berlangsung sudah sejak jaman dahulu sehingga masyarakat menganggap hal tersebut sudah menjadi paten dan akhirnya membudaya. Seperti perempuan lebih emosional dalam menghadapi suatu masalah, sedangkan laki-laki menggunakan logikanya. Lalu perempuan dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki. Anggapan yang sudah menjadi budaya di masyarakat bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki membuat perempuan tersisih dari ruang-ruang publik. Padahal di ruang-ruang publik itulah pembuatan kebijakan publik dibuat.

Kenyataan dilapangan ternyata belum dapat menyamakan keadaan dari laki-laki dan perempuan, padahal Hartini Retnaningsih (1996) menyebutkan bahwa peranan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki harus selaras, serasi, dan seimbang, dan harus dapat diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Seharusnya pernyataan ini mencerminkan persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam pembangunan. Perempuan baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di segala bidang kehidupan, bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan, yaitu proses di mana perempuan dapat mempertimbangan suatu hal sampai pada pengambilan keputusan .

Begitu juga dengan menghadapi setiap permasalahan yang ada di masyarakat yang semakin hari semakin kompleks. Permasalahan yang terjadi bukan hanya masalah-masalah yang berskala nasional seperti masalah pencemaran lingkungan, pengangguran, kelangkaan Sumber Daya Alam (SDA) yang semakin menipis, namun juga permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan ketidakadilan gender merupakan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang berperspektif gender yang menyangkut kehidupan sehari-hari bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam penyusunan produk hukum di daerah seharusnya merupakan suatu bentuk pemberdayaan dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berasal dari kata pemberdayaan dan masyarakat. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari "empowerment" dalam bahasa Inggris. Sebagai terjemahan *empowerment* menurut Merriam Webster mengandung dua pengertian :

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan untuk.
- b. *To give authority to*, yang berarti memberi kekuasaan

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu *Pertama* yang menekan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, yang merupakan makna kecenderungan primer. *Kedua* menekan pada proses stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.<sup>1</sup>

Kendala yang dijabarkan di atas mempunyai persamaan dengan yang terjadi di lingkup publik (masyarakat). Mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan produk hukum, sampai dengan saat ini masih terbentur dengan permasalahan berupa :

- a. Perempuan masih terlihat pasif (malu dan enggan untuk berbicara);
- b. Karena kesibukan pihak yang diundang, akhirnya diwakili ke pihak lain yang belum tentu kompeten sehingga *public hearing*, kurangnya input dari pihak yang mewakili.

Khusus untuk keterlibatan perempuan, dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu keterlibatan perempuan karier dan non karier. Perempuan karier dengan perempuan non karier mempunyai karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan wawancara dengan informan kedua dapat diketahui bahwa pada kenyataan keterlibatan perempuan non karier tidak secara signifikan mempengaruhi produk hukum yang akan dibahas. Hal ini dikarenakan *pertama*, sebagian besar dari mereka kurang memahami substansi permasalahan yang dibicarakan, *kedua* kecenderungan untuk bersikap diam dan *ketiga*, ketika mereka mencoba untuk memberikan input, biasanya kualitasnya dirasakan kurang dan tidak langsung berhubungan issue yang dibicarakan. Sedangkan pada keterlibatan perempuan karier, kecenderungan dari mereka telah mengetahui substansi pembicaraan dan dapat memberikan input yang positif yang dapat meningkatkan kualitas dari produk hukum yang akan dibuat. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka saat ini pihak pemerintah cenderung untuk mengambil tindakan untuk memilih dan mengundang perempuan karier yang kompetensinya dianggap sesuai dengan issue yang akan dibicarakan sehingga dimungkinkan dapat memberikan masukan yang berarti.

Namun melihat realitas yang ada di atas, maka peran perempuan (secara umum) masih dianggap rendah atau belum maksimal. Dalam hal ini, kesempatan sudah diberikan oleh pemerintah namun perempuan masih belum dapat mempergunakan hak tersebut secara maksimal. Peran perempuan secara kehadiran sudah ada namun peran dalam bentuk input belumlah maksimal. Secara umum, kendala yang timbul terhadap keterlibatan perempuan dalam penyusunan Peraturan Daerah berasal dari *mindset* masyarakat tentang perempuan, budaya dan kualitas Sumber Daya Manusia.

Menyikapi hal di atas, maka diperlukan sebuah pemberdayaan, dimana pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pember-

<sup>1</sup> Onny S. Priyono dan Pranarka, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS

dayaan yaitu Pemungkinan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.<sup>2</sup>

- a. pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat;
- b. penguatan, yaitu melindungi pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka;
- c. perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar seimbang antara yang kuat dan lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil;
- d. penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Pemeliharaan maksudnya memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Menurut Brenda Dubois dan Karla Krogsrud Milley ada beberapa cara atau teknik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- a. membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan

dan hak klien untuk menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kerjasama klien.

- b. membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keagamaan individu. Berfokus pada klien dan menjaga kerahasiaan klien.
- c. terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Dengan demikian terlihat dalam proses pemberdayaan ini menunjukkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Masyarakat harus melihat bahwa mereka sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan masyarakat dan kemampuan kultural dan politis.

Produk dan keseluruhan Peraturan Daerah sebagai manifestasi otonomi daerah akan menentukan berhasil tidaknya desentralisasi yang telah diberikan secara atributif oleh Undang-undang. Cheema Shabbir G. dan Rondinelli menyatakan beberapa kriteria untuk menguji kebijakan desentralisasi. Secara garis besar hal itu dapat dilihat dari sejauhmana desentralisasi:

- a. mendukung pencapaian tujuan politik, seperti stabilitas politik, integrasi;
- b. nasional, dukungan politik dan lain-lain;
- c. meningkatkan efektivitas administrasi bagi pembangunan;

<sup>2</sup> Edi Susanto, 1997. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama

- d. sejauhmana desentralisasi meningkatkan "efisiensi ekonomi" dan
- e. manajerial melalui kesempatan bagi pusat dan daerah untuk lebih berperan dalam pembangunan.
- f. meningkatkan "responsifitas" pemerintah terhadap kebutuhan dan tuntutan berbagai kelompok dalam masyarakat.
- g. meningkatkan "self-administration and self reliance" dari berbagai unit pemerintahan dan LSM dalam pembangunan.
- h. mendukung program dan proyek yang dirancang untuk dilaksanakan.
- i. secara desentralitatif.<sup>3</sup>

Beberapa permasalahan menurut Ron-dinelli yang dihadapi dalam desentralisasi adalah tantangan politis, problematika administratif dan operasional, perilaku pejabat dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika terjadi eksploitasi sumber daya, mengingat kewenangan membutuhkan biaya/pendanaan, yang sebetulnya bertujuan untuk peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian pembentukan hukum positif sangat terkait dengan upaya memfungsikan hukum dalam masyarakat.

## D. Penutup

### 1. Simpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembahasan Raperda di DPRD telah melibatkan unsur pemerintah, legislatif dan masyarakat. Keterlibatan dari masyarakat dimulai sebelum adanya pembahasan formil dari Raperda yaitu pada saat penjangkaran aspirasi masyarakat melalui *public hearing* dan analisa fakta-fakta empiris melalui SKPD terkait. Pada saat pembahasan Raperda, masyarakatpun ikut terlibat secara aktif pada tingkat I, II dan IV melalui rapat paripurna yang sifatnya terbuka untuk umum. Selain dari itu, pasca diundangkannya Perda, masyarakat masih dimungkinkan

terlibat pada saat uji publik. Dalam hal ini, kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan adalah sama, karenanya perempuan telah dilibatkan dalam penyusunan produk hukum di daerah dengan proporsi yang seimbang dengan laki-laki.

- b. Mengenai keterlibatan perempuan dalam penyusunan produk hukum daerah, khususnya di Kabupaten Banyumas masih mengalami berbagai kendala. Dalam hal ini, peran perempuan (secara umum) masih dianggap rendah atau belum maksimal. Kesempatan sudah diberikan oleh pemerintah namun perempuan masih belum dapat mempergunakan hak tersebut secara maksimal. Peran perempuan secara kehadiran sudah ada namun peran dalam bentuk input belumlah maksimal. Secara umum kendala yang timbul terhadap keterlibatan perempuan dalam penyusunan Peraturan Daerah berasal dari *mindset* masyarakat tentang perempuan budaya dan kualitas sumber daya manusianya.

### 2. Saran

Diperlukan upaya pemberdayaan secara kontinu kepada perempuan baik di dalam sistem maupun di luar sistem, dimana pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan akan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan, yaitu Pemungkinan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

## Daftar Pustaka

### Buku Literatur

- Asshidiie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi HTN FH UI;
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka;
- Dobois, Brenda dan Karla Krogsrud Milley. 1992. *Social Work An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon;
- Freidman. 1967. *Legal Theory*. New York: Columbia University Press;

<sup>3</sup> Shabbir, G. Cheema and Rodinelli, 1984. *Desentralization and Development, Policy Implementation Developing Countries*, Sage Publications, Beverly Hills, California.

- Huda, Ni'matul, 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ibrahim, Johny 2000 *Teori dan Metodology Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia;
- Jewell, Malcaolm E. 1976. *Encyclopedia Americana*. Vol. 17. New York;
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill. Co;
- . 2000. *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
- . 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Perss;
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya;
- Muntasyir, Rizal. 2001. *Filsafat Analitik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Nonet, Philippe and Philip Selznick. 1978. *Law and Transition: Towards Responsive Law*. New York: Harper & Row;
- Priyono, Onny S dan Pranarka, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CISS;
- Roemidi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint;
- Shabbir G, Cheema, and Rondilnelli. 1984. *Decentralization and Development Policy Implementation Developing Countries*. California: Sage Publications;
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 1982. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press;
- Seidman, Ann dan Robert B. Seidman, Tanpa Tahun. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Untuk Perubahan Sosial Yang demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuatan Rancangan Undang-Undang*;
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama;
- Taliziduhu, Ndraha. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Wasistiono, Sadu. 1998. *Pemberdayaan Aparatur Daerah*. Bandung: Abdi Praja.

#### Sumber lain

- Asshiddiqie, Jimly. *Tata Urut Peraturan Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah*. Makalah dalam rangka Lokakarya Anggota DPRD se-Indonesia, diselenggarakan di Jakarta, oleh LP3HET, Jum'at, 22 Oktober 2000.